



PENETAPAN

Nomor 196/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun (Denpasar, 16 Oktober 1975), Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan IbuRumahanTangga, bertempat tinggal di Jalan Akasia No. 8, Banjar Buaji Sari, Desa Sumerta, kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT umur 43 tahun (Denpasar, 27 Januari 1976), Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di di Jalan Akasia No. 8, BanjarBuaji Sari, DesaSumerta, kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 196/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps tanggal 15 April 2019, mengajukan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Kabupaten Badung, Prov. Bali pada tanggal 16 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/13/IX/2001, tertanggal 17 September 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan bernama:
 - a. ANAK, Laki-laki, umur 17 tahun, tanggal lahir 10 April 2002;
 - b. ANAK, laki-laki, umur 13 tahun, tanggal lahir 27 Januari 2006;
 - c. ANAK, laki-laki, umur 10 tahun, tanggal lahir 01 Juli 2009;
 - d. ANAK, Laki-laki, umur 3 tahun, tanggal lahir 24 Juni 2015; Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun sekitar awal bulan Maret tahun 2016, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat tidak mempercayai Penggugat dikarenakan dahulu Penggugat pernah dekat dengan seorang teman pria dalam satu tempat kerja;
 - b. Tergugat sempat mengucapkan kata talaq pada saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat selalu mengungkit-ungkit masalah yang telah terjadi di masa lalu sehingga memicu pertengkaran yang tidak ada ujungnya;
 - d. Penggugat merasa sudah tidak a dakecocokan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan perkecokan terjadi sekitar akhir bulan Maret tahun 2016, dimana Penggugat sudah tidak kuat dengan tuduhan-tuduhan Tergugat yang tidak berdasar, serta sudah tidak mempercayai Penggugat sebagai seorang istri dalam hal apapun dalam keluarga dan selalu mencurigai apa yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan saat ini;

halaman 2 dari 5 halaman penetapan nomor 196/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu tempat tinggal, tetapi sudah pisahranjang sejak satu bulan terakhir dan sudah jarang menjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, kecuali untuk keperluan anak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sangat menderita lahir batin, sehingga PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT;
7. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan. Majelis Hakim berusaha menasehati pihak Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan Penggugat memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata

halaman 3 dari 5 halaman penetapan nomor 196/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Penggugat mencabut gugatan dalam perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 196/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp .366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Khafidatul Amanah , S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di

halaman 4 dari 5 halaman penetapan nomor 196/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muridun, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Khafidatul Amanah , S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. A. Junaidi, M.H.I

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Muridun, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	.. 366.000,00

halaman 5 dari 5 halaman penetapan nomor 196/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

